



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Boroko Cabang

Kotamobagu yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 311, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Lucky A. D. Karouw (Manager Pemasaran Mikro) berdasarkan Surat Tugas Nomor 5088/KC-XII/ADK/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Kuasa Nomor B.07.g/KC-XII/MKR/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 179/SK/7/2024/PN Ktg tanggal 9 Juli 2024, dan Rafiuddin (Manager Pemasaran Mikro), Eka Prasetya Damopolii (BSA), Oswal Joan Pinatik (BSA) dan Sri Dewi Makalalag (BSA) berdasarkan Surat Tugas Nomor B.6231/KC-XII/ADK/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Nomor B.06/KC-XII/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 182/SK/7/2024/PN Ktg tanggal 9 Juli 2024, e-mail : luckykarouw@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

M E L A W A N :

MUZAKIR TALUMAWANG, NIK 7108052105750001, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pontak tanggal 21 Mei 1975, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : -, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

RIANTI TANAIYO, NIK 7108056403770002, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontak tanggal 24 Maret 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Ktg | 1



Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tertanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Ktg, menerangkan sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

✓ Ingkar janji

€ Perbuatan melawan hukum

<p>€ Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ?</p> <p>Perjanjian tersebut dibuat pada hari Kamis, 02-02-2021</p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut</p> <p>✓ Tertulis</p> <p>Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80428094/7734/02/21 TGL 02-02-2021.</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan	<p>€ Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (Singkat)</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)</p> <p>d. Berapa Kerugian yang anda derita?</p> <p>e. Uraian lainnya (jika ada) :</p>
---	--



Hutang oleh Tergugat I dan II Tanggal 02 Februari 2021;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa **SHM No. 00027/Gihang an. Muzakir Talumawang** Bila mana pinjaman tidak di bayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi

kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **80428094/7734/02/21 TGL 02-02-2021.**

- Bahwa Tergugat I dan tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan tergugat II menunggak sebesar **Rp.71.671.788,- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)** dan



<p>menjadi kredit dalam kategori kredit macet;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II. <p>e. Berapa Kerugian yang anda derita ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar: <ul style="list-style-type: none">✓ Pokok : Rp. 44.083.805,-✓ Bunga : Rp. 27.587.983,-✓ Rekalkulasi bunga : Rp. - <p>Total : Rp.71.671.788,- (Tujuh</p>	
---	--



<p>Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.71.671.788,- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). <p>f. Uraian Lainnya (jika ada)</p> <p>-</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:
80428094/7734/02/21 TGL 02-02-2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur,
antara lain sbb:

- Tergugat I dan tergugat II mengakui menerima uang sebagai
pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp.50.000.000 (Lima
Puluh Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh
Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu **36 (Tiga Puluh enam)**
bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I
dan tergugat II Tanggal **02 Februari 2021**;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II
memberikan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah



dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00027/Gihang an. Muzakir Talumawang** tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor: 7734-01-006753-10-2, TGL 02/02/2021 an. Muzakir Talumawang.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dari Penggugat.

3. Copy KTP/Kartu Keluarga Atas Nama Rimbawan Gonibala Dan Ratna Mokodompit.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. SHM No. 00027/Gihang an. Muzakir Talumawang.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan milik Tergugat II dan milik dari Tergugat I berupa tanah dan/atau bangunan

5. Copy Asli Surat Peringatan

- a. Surat Peringatan I No.B.129/U-BOROKO/VIII/23 Tgl 25 Agustus 2023**



b. Surat Peringatan II No. B.129/U-BOROKO/VIII/23 Tgl 29 Agustus 2023

c. Surat Peringatan III No. B.34/U-BOROKO/IV/24 Tgl 29 Mei 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 7734-01-006753-10-2, TGL 02/02/2021 an. Muzakir Talumawang

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Pay off Pinjaman Nomor Rekening : 7734-01-006753-10-2, TGL 02/02/2021 an. Muzakir Talumawang.

Membuktikan berapa besar sisa Pinjaman Yang Harus dilunasi oleh Tergugat yang terdiri dari Pokok dan Bunga.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar sebesar **Rp.71.671.788,-(Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).**
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II memenuhi Poin 3, Maka menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar kewajiban yang

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Ktg | 7



mungkin timbul dikemudian Hari berupa Bunga, denda, Penalty dan Kewajiban lainnya.

5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00027/Gihang an. Muzakir Talumawang** yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang atau eksekusi;

6. Apabila Aset yang dijaminkan kepada PIHAK KEDUA berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00027/Gihang an. Muzakir Talumawang** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman, maka asset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak di jaminkan akan di lakukan lelang atau eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.

7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juli 2024 dan 31 Juli 2024, sehingga terhadap Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat yaitu dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan atau tidak dilakukan perubahan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 80428094/7734/02/ 21, tanggal 2 Februari 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7108052105750001, atas nama MUZAKIR TALUMAWANG;



3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7108056403770002, atas nama RIAN TI TANAIYO;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.129/U-BOROKO/VIII/23 tanggal 25 Agustus 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B 37/U-BOROKO/VIII/23 tanggal 29 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B 5/U-BOROKO/X/23 tanggal 9 Oktober 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00027/Gihang atas nama MUZAKIR TALUMAWANG;
8. Bukti P-8 : Asli *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama MUZAKIR TALUMAWANG nomor rekening 7734-01-006753-10-2 tertanggal 9 Oktober 2023;
9. Bukti P-9 : Asli *Printout Payoff Inquiry* atas nama MUZAKIR TALUMAWANG nomor rekening 7734-01-006753-10-2 tertanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi atas pembandingnya berupa fotokopi pula namun telah diberi materai cukup, dan bukti P-8 dan P-9 merupakan dokumen asli berupa *printout* yang juga telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti saksi, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan



tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat ialah mengenai Cidera Janji/Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan nilai kerugian materiil yang didalilkan ialah sebesar Rp71.671.788,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), selain itu gugatan tersebut bukan merupakan gugatan mengenai sengketa hak atas tanah, sehingga secara formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih termasuk ke dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim, haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas apakah Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagaimana terurai di bawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, dapat diketahui bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak ialah Penggugat dalam gugatannya menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat, serta Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar hutang kredit sebesar Rp71.671.788,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi ialah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya terhadap kreditur dengan baik;

Menimbang, bahwa bentuk dari tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu : sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasinya dipenuhi namun tidak sesuai, prestasinya dipenuhi namun terlambat dipenuhi, serta melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Wanprestasi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perikatan sebelumnya antara para pihak untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPdata disebutkan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan, dapat diketahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat perjanjian yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai pihak debitur



diatas materai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 80428094/7734/02/21 tanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah meneliti kembali bukti P-1, dapat diketahui Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Para Tergugat akan membayar pokok pinjaman berikut bunganya setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 2 (dua) pada setiap bulan angsuran yang bersangkutan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang *a quo*, dengan rincian pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan ialah sejumlah Rp1.988.785,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) (*vide* Pasal 2 bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan pengertian Pasal 1233 KUHPerdara *juncto* Pasal 1313 KUHPerdara, maka dapat dikatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah lahir perikatan yang disebabkan oleh adanya kesepakatan atau persetujuan antara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan apakah benar dari perikatan tersebut, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat seperti yang telah didalilkan dalam Gugatannya?

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" atau biasa dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*, sehingga baik Penggugat sebagai pihak kreditur dan Para Tergugat sebagai pihak debitur dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo* haruslah mentaati atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kembali bukti P-8 berupa *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, dapat dilihat dari periode pinjaman sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran yang sesuai dengan tempo waktu dan besaran angsuran sebagaimana dalam Surat Perjanjian Hutang atas nama Tergugat I *a quo*, selain itu Para Tergugat juga melakukan 6 (enam) kali pembayaran yang tidak sesuai dengan tempo waktu atau besaran angsuran yang seharusnya, yang mana terakhir kali Para Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp928.324,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 30 November 2021, dan setelahnya Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap perjanjian hutangnya tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Surat-Surat Peringatan yang menjelaskan bahwa Pihak Penggugat telah berupaya memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman Para Tergugat atau memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya pembayaran angsuran pokok maupun bunga oleh Para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat masuk ke dalam salah satu kategori Wanprestasi yaitu memenuhi prestasinya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan dalam persidangan Para Tergugat mengakui memang membayar angsuran namun tidak sesuai dengan nominal angsuran maupun tanggal jatuh tempo yang seharusnya, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga Gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp71.671.788,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPerdara memberikan pengertian apabila si berhutang atau Debitor tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan, maka dapat diselesaikan kewajibannya tersebut dengan memberi penggantian biaya, rugi dan bunga. Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPerdara ditentukan penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut dapat mulai diwajibkan kepada si berhutang setelah dinyatakan lalai melalui peringatan namun tetap melalaikan pemenuhan kewajibannya atau jika dalam jangka waktu yang ditentukan pemenuhan kewajiban tersebut, si berhutang tetap tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu tersebut atau telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1979 disebutkan Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut, oleh bukti-bukti yang cukup;



Menimbang, bahwa dengan mempelajari bukti P-8 berupa *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, dapat dilihat total tunggakan pinjaman pokok Para Tergugat sebagai Debitur yang telah dihitung berdasarkan sistem yang dimiliki pihak Penggugat ialah sebesar Rp44.083.805,00 (empat puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah), kemudian setelah meneliti bukti P-9 berupa *Printout Payoff Inquiry* atas nama Tergugat I yang merupakan hasil cetak dari sistem yang dimiliki pihak internal Penggugat, dapat dilihat selain memiliki tunggakan sebagaimana dalam bukti P-8, ternyata terdapat bunga berjalan yang telah terhitung otomatis oleh sistem atas tunggakan sisa pokok hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp24.168.970,00 (dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) per tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Total Kewajiban Debitur (Para Tergugat) yang harus dibayarkan kepada Penggugat ialah sisa hutang pokok sebesar Rp44.083.805,00 (empat puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp24.168.970,00 (dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp68.252.775,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan mengenai jumlah sisa pinjaman yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban atau biaya-biaya yang mungkin timbul di kemudian hari tidak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** yang mewajibkan Para Tergugat membayar kewajiban yang mungkin timbul di kemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan kewajiban lainnya tidak beralasan menurut hukum dan patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, pengertian Hak Tanggungan ialah



hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah mengatur dengan telah diikatnya suatu jaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan, maka seorang Kreditor dapat melaksanakan eksekusi secara langsung atau yang dikenal dengan *Parate Eksekusi* terhadap jaminan tersebut karena telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor 80428094/7734/02/21 tanggal 2 Februari 2021 menunjukkan untuk menjamin supaya pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya maka Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00027/Gihang atas nama Tergugat I (*vide* bukti P-1 dan P-7);

Menimbang, bahwa jaminan-jaminan berupa tanah tersebut hanya dapat dianggap sebagai jaminan umum selama belum diikat dengan Hak Tanggungan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*", yang mana eksekusinya dapat dimohonkan secara tersendiri melalui Pengadilan Negeri, namun dengan tetap memberikan kesempatan kepada Para Tergugat melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap secara sukarela sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, oleh karenanya terhadap **Petitem Kelima Gugatan Penggugat** tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Keenam Gugatan Penggugat yang merupakan suatu kelanjutan dan mempunyai keterkaitan erat dengan Petitem Kelima Gugatan Penggugat, dimana oleh karena Petitem Kelima Gugatan



Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap **Petitum Keenam Gugatan Penggugat** menjadi tidak beralasan hukum pula dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut, maka Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka terhadap gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek*, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat untuk dibayarkan secara tanggung-renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitum Ketujuh Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 1155, 1239, 1243 dan 1338 KUHPerdara, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp68.252.775,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Ktg | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Ktg tanggal 15 Juli 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROOSDIANA M. LEODE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga, serta akan diberitahukan kepada Para Tergugat yang tidak hadir.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ROOSDIANA M. LEODE, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	Rp 1.400.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
5.	Materai.....	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....		Rp 1.580.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)